



PENETAPAN

Nomor: 205/Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Anak Agung Ketut Sepyani, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 5 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Honor, Agama Hindu, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Kawan, Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya di bawah Register Nomor: 205/Pdt.P/2022/PN Gin., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran No. 740/DSP/2002 tertulis Gusti Ayu Sepyani dilahirkan di Denpasar pada tanggal lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Enam puluh Delapan, anak perempuan dari Gusti Made Redog dan Anak Agung Made Canting sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran No.740/DSP/2002 tertanggal lima belas April dua ribu dua yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Gianyar (fotocopy terlampir);
2. Bahwa nama pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga No. 5104020209100006 tertulis Anak Agung Ketut Sepyani dengan status hubungan dalam keluarga sebagai istri, sebagaimana bukti dari Kartu Keluarga No.5104020209100006 tertanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (fotocopy terlampir);
3. Bahwa nama pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. 5104024512680003 tertulis Anak Agung Ketut Sepyani, sebagaimana bukti

Halaman 1 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kartu Tanda Penduduk No. 5104024512680003 tertanggal 5 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (fotocopy terlampir);

4. Bahwa nama pemohon sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar No. 19 OA oa 27476 tertulis Anak Agung Ketut Sepyani telah tamat belajar sekolah dasar, sebagaimana bukti dari Surat Tanda Tamat Belajar No.19 OA oa 27476 tertanggal 30 MEI 1983 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 5 Padangsambian(fotocopy terlampir);

5. Bahwa nama pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.19 OB ob 0579073 tertulis Anak Agung Ketut Sepyani telah lulus mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 1985/1986, sebagaimana bukti dari Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 19 OB ob 0579073 tertanggal 29 April 1986 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Budi Utama Badung (fotocopy terlampir);

6. Bahwa nama pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas No. 19 OC oc 0531090 tertulis Anak Agung Ketut Sepyani telah lulus dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana bukti dari Ijazah Sekolah Menengah Atas No.19 OC oc0531090 tertanggal 25 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Budi Utama Badung (fotocopy terlampir);

7. Bahwa atas keinginan pemohon, saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon. Adapun nama yang pemohon kehendaki dari **Gusti Ayu Sepyani** menjadi **Anak Agung Ketut Sepyani** sebagaimana nama pemohon pada setiap dokumen yang disebutkan di atas menjadi Anak Agung Ketut Sepyani;

8. Bahwa dengan tujuan semua dokumen terkait pemohon seperti: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas tertulis nama Anak Agung Ketut Sepyani perubahan nama tersebut tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang lain hanya sebatas untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang sudah ada;

8. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon menjadi **Anak Agung Ketut Sepyani**;
3. Menetapkan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran No.740/DSP/2002 tertanggal 15 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Gianyar atas nama **Gusti Ayu Sepyani** diganti/dirubah namanya menjadi **Anak Agung Ketut Sepyani**;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Gianyar untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK No. 5104024512680003, atas nama **Anak Agung Ketut Sepyani**, tanggal 18 Denpasar 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 400/CS/2002, atas nama **Anak Agung Ketut Sepyani**, tanggal 2 April 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 740/DSP/2002 atas nama Gusti Ayu Sepyani, pada tanggal 5 Desember 1968, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 19 OA oa 27476 atas nama Anak Agung Ketut Sepyani, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 5 Padangsambian, tertanggal 30 MEI 1983 yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 19 OB ob 0579073 tertanggal 29 April 1986 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Budi Utama Badung, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Gin.



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. 19 OC oc 0531090, atas nama Anak Agung Ketut Sepyani, tertanggal 25 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Budi Utama Badung, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 5104024512680003, atas nama kepala keluarga **I Gusti Ngurah Suardiana**, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. I Gusti Ngurah Suardiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dengan saksi sebagai istri saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan tata cara Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 1997 di Br. Kawan, Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama GUSTI AYU PUTRI NOVIA DEWI dan GUSTI NGURAH RIZKY MAHAYANA;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama **Gusti Ayu Sepyani** diganti/dirubah namanya menjadi **Anak Agung Ketut Sepyani**;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengganti nama Pemohon dengan alasan biar menyesuaikan dengan surat-surat ijazah yang lainnya;
- Bahwa terhadap penggantian / perubahan nama Pemohon tersebut, tidak ada pihak keluarga ataupun masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang keberatan;

Halaman 4 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Gin.



2. I GUSTI NYOMAN RAI TISNAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dengan saksi sebagai anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan tata cara Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 1997 di Br. Kawan, Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama GUSTI AYU PUTRI NOVIA DEWI dan GUSTI NGURAH RIZKY MAHAYANA;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama **Gusti Ayu Sepyani** diganti/dirubah namanya menjadi **Anak Agung Ketut Sepyani**;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengganti nama Pemohon dengan alasan biar menyesuaikan dengan surat-surat ijazah yang lainnya;
- Bahwa terhadap penggantian / perubahan nama Pemohon tersebut, tidak ada pihak keluarga ataupun masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis

Halaman 5 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggantian identitas nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Hal ini tertuang dalam [UU No. 24 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, kemudian, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan negeri Gianyar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **GUSTI AYU SEPYANI**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 5 Desember 1968, sesuai dengan akte kelahiran No. 740/DPS/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 15 April 2002 menjadi **ANAK AGUNG KETUT SEPYANI** adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **I Gusti Ngurah Suardiana** dan **I Gusti Nyoman Rai Tisnawati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan tata cara Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 1997 di Br. Kawan, Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Halaman 6 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama GUSTI AYU PUTRI NOVIA DEWI dan GUSTI NGURAH RIZKY MAHAYANA;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama **Gusti Ayu Sepyani** diganti/dirubah namanya menjadi **Anak Agung Ketut Sepyani**;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengganti nama Pemohon dengan alasan biar menyesuaikan dengan surat-surat ijazah yang lainnya;
- Bahwa terhadap penggantian / perubahan nama Pemohon tersebut, tidak ada pihak keluarga ataupun masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi **I Gusti Ngurah Suardiana** dan **I Gusti Nyoman Rai Tisnawati** yang menerangkan dibawah sumpah dimana keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat, serta keterangan Pemohon didapat fakta hukum jika benar Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan tata cara Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 1997 di Br. Kawan, Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (Vide bukti surat bertanda P-3) serta dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: GUSTI AYU PUTRI NOVIA DEWI dan GUSTI NGURAH RIZKY MAHAYANA, sesuai dengan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya di muka persidangan Para

Halaman 7 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga telah menerangkan bahwa Pemohon yang bernama GUSTI AYU SEPYANI, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 5 Desember 1968, sesuai dengan akte kelahiran No. 740/DPS/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 15 April 2002 (Vide Bukti P-3), berjalannya waktu Pemohon ketika akan mengurus surat-surat untuk bantuan dari Rumah Sakit Sanjuwani Gianyar ternyata ada kesalahan dalam sistem data dengan nama Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari yang semula bernama "**Gusti Ayu Sepyani**" menjadi "**Anak Agung Ketut Sepyani**", agar nama Pemohon bisa menyesuaikan dengan surat-surat ijazah lainnya milik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan Pemohon serta yang terpenting adalah keseragaman pada administrasi kependudukannya, maka perlu dimohonkan perubahan nama berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang RI Nomor 57 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 57 tahun

Halaman 8 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama "GUSTI AYU SEPYANI" menjadi "ANAK AGUNG KETUT SEPYANI" dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 740/DPS/2002, tertanggal 15 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Gianyar atas nama GUSTI AYU SEPYANI diganti/dirubah namanya menjadi ANAK AGUNG KETUT SEPYANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh kami ERWIN HARLOND P, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

NI NYOMAN KARIANI, SH.,

ERWIN HARLOND P, SH., MH.,

Halaman 9 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Gin.



Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,-
- PNPB Relas : Rp 10.000,-

Panggilan Pertama

- Penyumpahan : Rp 100.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)